

Studi Literatur: Pengaruh Professionalisme Auditor dan Whistleblower terhadap Pengungkapan Kecurangan

Nur Hidayati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: hildahol077@gmail.com

Tri Ratnawati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jalan Semolowaru 45 Surabaya, 60118

Abstract. *This research aims to analyze the influence of the professionalism of auditors and whistleblowers on disclosure of fraud. This research uses the literature study method, while data collection uses the documentation method by reviewing several journals, books, documents and other data sources that are relevant to this research. The results of this research are based on a literature review of several previous research journals showing that the professionalism of auditors and whistleblowers has a significant positive influence on disclosure of fraud.*

Keywords: *Professionalism Auditors, Whistleblower, Fraud Disclosure.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari profesionalisme auditor dan whistleblower terhadap pengungkapan kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dilakukan dengan menelaah beberapa jurnal, buku, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini berdasarkan *literature review* terhadap beberapa jurnal penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dan *whistleblower* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

Kata kunci: Audit Investigasi, Professionalisme Auditor, *Whistleblower*, Pengungkapan Kecurangan.

LATAR BELAKANG

Kecurangan (*fraud*) sudah banyak terjadi diberbagai sektor baik perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah. Banyaknya kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di berbagai negara terutama korupsi seperti kasus, PT Garuda Indonesia yang menyatakan laba bersihnya sebesar US\$809 ribu. Laporan tersebut berbanding terbalik dengan pembukuan yang telah dilakukan, PT Garuda Indonesia yang menyatakan telah mengalami kerugian sebesar US\$216 juta. Kronologi yang sebenarnya PT Garuda Indonesia telah mengakui adanya piutang dari PT Mahata Aero Teknologi, Kerjasama yang dilakukan dalam pemasangan wifi yang diakui PT Garuda Indonesia sebagai laba perusahaan. Dalam membantu mengungkapkan kasus kecurangan yang terjadi, profesionalisme auditor forensik dan whistleblower memiliki peran penting. Di Indonesia upaya untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan kecurangan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan melanggar hukum yang termasuk kategori fraud, yaitu undang-

undang tentang pemberantasan tindak pidana, korupsi, pencucian uang, perlindungan konsumen, dan lain-lain (Suryani, 2015).

Tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan tugas yang memerlukan pemahaman secara komprehensif mengenai karakteristik dan metode yang digunakan dalam melakukan kecurangan. Auditor dalam melaksanakan tugas auditnya agar menunjang profesionalisme maka diperlukan ketentuan yang ada pada standar audit yang berlaku oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar audit yang meliputi standar umum, standar lapangan kerja dan standar pelaporan (SA Seksi 150, SPAP 2011). Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor yang mengharuskan auditor memiliki keahlian teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar lapangan kerja dan standar pelaporan mengatur auditor dalam pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilakukan selama menjalani audit dan mewajibkan auditor untuk menyusun laporan keuangan secara keseluruhan yang telah diaudit (Imrana, 2018).

Keahlian profesional adalah tingkat kemahiran profesional auditor dalam melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan keterampilan dan kecermatan profesionalnya terhadap penerapan struktur pengendalian. Elemen-elemen dari keahlian profesional ini adalah ketaatan terhadap kode etik profesional, pengetahuan, ketrampilan, disiplin ilmu, hubungan dan komunikasi antar manusia, serta pendidikan berkelanjutan. Semakin tinggi profesionalisme auditor dapat mencegah terjadinya kasus kecurangan (*fraud*) dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki auditor secara maksimal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Nawawi (2020) yang menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan, Junaid, dan Bakri (2023) mengemukakan bahwa profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*).

Whistleblower adalah orang yang memberitahukan kepada yang berwenang tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak pada kerugian perusahaan atau negara. *Whistleblower* merupakan perilaku yang terjadi atas dasar persoalan etis. *Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi atas adanya tindakan kecurangan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menangani kasus kecurangan (Pitriani et. al. 2021). Banyak hal yang menjadi pertimbangan *whistleblower* sebelum melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya, salah satunya adalah perlindungan hukum. *Whistleblower* memiliki peran yang penting dalam pengungkapan kecurangan (*fraud*). *Whistleblower* akan mendapat berbagai ancaman karena telah melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi

whistleblower. Adanya perlindungan hukum yang memadai untuk *whistleblower* akan meyakinkan seseorang untuk bersedia melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya. Semakin tinggi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* maka akan semakin meningkatkan upaya pencegahan kecurangan (*fraud*). Sejalan dengan penelitian Dianto (2023) menyatakan bahwa *whistleblower* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*).

Pengungkapan kecurangan (*fraud*) dapat diidentifikasi dengan melakukan investigasi dimana auditor melakukan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis. Pengungkapan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh auditor diharapkan dapat mengurangi tingkat kecurangan yang tinggi, sehingga mengurangi kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh auditor juga diharapkan dapat menjaga profesionalisme auditor dan *whistleblower* sehingga kinerja auditor tetap terjaga. Auditor harus memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kecurangan (*fraud*) yang sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. Kemampuan untuk mengungkapkan kecurangan (*fraud*) perlu ditingkatkan serta diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat (Dewi dan Ramantha, 2016; Muslim et al., 2018; Rahim et al., 2020; Susanto et al., 2021).

Berdasarkan fenomena kecurangan (*fraud*) yang banyak terjadi di Indonesia, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengurangi tindak kecurangan (*fraud*) dengan menganalisis pengaruh dari profesionalisme auditor dan *whistleblower* terhadap pengungkapan kecurangan.

KAJIAN TEORITIS

Audit Investigasi

Audit investigatif merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penerapan strategi pengungkapan *fraud* dengan pendekatan investigatif. Audit investigatif dapat dijadikan bukti permulaan penyidikan tindak pidana korupsi, artinya secara akurat penggabungan ilmu audit juga ilmu penyidikan sehingga dapat menemukan kerugian negara juga pihak-pihak yang ditimbulkan pada tindak pidana korupsi. Menurut (Arianto, 2021) Tujuan audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan penipuan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, atau teknik yang biasanya digunakan dalam penyelidikan kejahatan. Audit investigatif menggunakan unsur-unsur seperti penyidik yang harus memahami akuntansi untuk menghitung kerugian yang disebabkan oleh sebuah kecurangan. Pelaksanaan tindakan pengungkapan *fraud* dan audit investigatif bertujuan untuk

meminimalisir kecurangan, keterampilan dan kompetensi merupakan sesuatu yang harus dikuasai dan dimiliki oleh auditor. Kemampuan investigatif auditor sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kecurangan yang terjadi. Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dinyatakan bahwa sikap umum auditor yang berhubungan dengan pribadinya adalah kompetensi (keahlian dan pelatihan teknis), independensi dan profesionalisme.

Fraud

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu, entitas atau pihak lain.

Fraud adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak yang tidak baik kepada individu ataupun entitas (ACFE, 2014). Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) melalui surat edaran tentang pengendalian *fraud* dan penerapan strategi anti-*fraud* menyatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan atau unit syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan perusahaan atau unit syariah dan atau menggunakan sarana perusahaan atau unit syariah sehingga perusahaan atau unit syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Fraud Triangle

Fraud triangle adalah segitiga kecurangan yang menggambarkan tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*). Cressey (dalam Skousen, Smith & Wright, 2008) mencetuskan *fraud triangle* yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyebab terjadinya fraud (kecurangan). Terdapat tiga elemen yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*), sebagai berikut:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*Pressure*) adalah motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan (*Opportunity*), yaitu situasi yang membuka kesempatan atau peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Biasanya terjadi karena

pengendalian internal perusahaan yang lemah, ketidakdisiplinan, tidak ada mekanisme audit, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang, serta sikap apatis yang dilakukan antar karyawan.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi (*Rationalization*) merupakan sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan kecurangannya.

Pengungkapan Kecurangan

Pengungkapan kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah cara untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor forensik dan investigatif guna mendapatkan bukti kejahatan yang telah dilakukan secara sadar dan melanggar hukum untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Menurut (Syahrul & Nizar, 2020) *Disclosure* atau pengungkapan merupakan laporan yang diberikan sebagai lampiran laporan keuangan dalam bentuk tambahan. Terdapat beberapa pengungkapan yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*directionary disclosure*). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan dengan sukarela tanpa mempertimbangkan peraturan yang berlaku atau pengungkapan yang berlebihan. Sedangkan pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Professionalisme Auditor

Professionalisme merupakan tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada (Arens, 2006). Seorang yang profesional adalah seorang yang percaya bahwa pekerjaannya penting serta dapat memberikan jasa bagi kepentingan publik, memerlukan otonomi sebagai syarat bagi jasa-jasa mereka, mendukung peraturan tersendiri yang berbeda dengan aturan profesi lain, dan berafisiliasi dengan anggota satu profesinya.

Menurut Sastiana dan Sumarlin (2016), Profesionalisme merupakan elemen dari motivasi yang memberikan sumbangan pada seseorang agar mempunyai kinerja tugas yang tinggi. Kewajiban tersebut berupa tanggung jawab yang bersifat fundamental bagi profesi untuk memantapkan jasa yang ditawarkan. Seseorang yang profesional memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seorang profesional memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang dilakukan (Widyastuti dan Pamudji, 2009). Sikap profesional inilah yang sangat diperlukan, dimana auditor mempunyai kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip fundamental etika profesi atau kode

etik yang telah ditetapkan. Semakin tinggi profesionalisme auditor dapat membantu mencegah terjadinya kasus kecurangan (*fraud*) dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki auditor secara maksimal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Nawawi (2020) yang menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan, Junaid, dan Bakri (2023) mengemukakan bahwa profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*).

Whistleblower

Whistleblower adalah orang yang memberitahukan kepada yang berwenang tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang berdampak pada kerugian perusahaan atau negara. *Whistleblower* atau peniup peluit tidak perlu mendengar, melihat, dan mengalami sendiri terjadinya pelanggaran, tetapi atas kemauan bebasnya “meniup peluit” peringatan menandakan adanya bahaya atau ancaman. Dalam mengungkapkan kecurangan, *whistleblower* memiliki peran yang penting. Menurut Rahmayani (2014), ada dua kriteria mendasar yang dapat disebut sebagai *whistleblower*, yaitu:

Kriteria pertama, “*whistleblower* menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang, media massa, atau publik dengan harapan dugaan suatu kecurangan dapat diungkap dan terbongkar.”

Kriteria kedua, “*whistleblower* merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar”. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka *whistleblower* terkadang juga merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Sejalan dengan penelitian Dianto (2023) menyatakan bahwa *whistleblower* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*).

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian putaka (*library research*). *Library research* merupakan pendekatan dengan cara melakukan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan menelaah beberapa jurnal, buku, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian kualitatif harus menggunakan kajian pustaka sebagai acuan dengan asumsi-asumsi metodologis. Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini mengeksplorasi dan memahami makna dari beberapa individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Professional Auditor Terhadap Pengungkapan Kecurangan

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma (2019) menyatakan bahwa variabel profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma (2019) menunjukkan bahwa semakin baik sikap profesionalisme auditor di dalam suatu perusahaan, maka akan semakin relevan pengungkapan kecurangan.

Seorang auditor dapat dikatakan profesional ketika telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Suriani (2022) telah melakukan penelitian yang menyatakan bahwa variabel profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bakri, R. J. (2023) mengemukakan bahwa profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

Pengaruh Whistleblower Terhadap Pengungkapan Kecurangan

Dianto (2023) melakukan penelitian pengaruh *whistleblower* terhadap apengungkapan kecurangan, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *whistleblower* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dianto (2023) menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *whistleblower* di dalam suatu perusahaan, maka akan semakin relevan pengungkapan kecurangan oleh auditor.

Whistleblower merupakan perilaku yang terjadi karena disebabkan oleh persoalan etika. Nilai-nilai etika yang menjadi dasar yaitu nilai kejujuran, keterbukaan, perlindungan terhadap kepentingan umum serta penolakan terhadap penyimpangan aturan dan profesi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fariz (2020) menyatakan bahwa variabel *whistleblower* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *fraud*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori dan pembahasan yang relevan dengan artikel ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kecurangan dan variabel *whistleblower* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

DAFTAR REFERENSI

- Dedi Ramlan, A. J. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Inestigasi, dan Profesionalisme Audit Terhadap Kemampuan Mengungkap Fraud Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 93-105.
- Dianto, A. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Professional Judgment, dan Whistleblower terhadap Pengungkapan Fraud. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 11-23.
- Fariz, N. M. (2020). Pengaruh Skeptisme Professional Auditor, Keahlian Sistem Informasi, dan Peranan Whistleblower terhadap Efektivitas Pengungkapan Fraud. *Mercu Buana*, iv.
- Kuntadi, A. Y. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik, Whistleblowing System, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud (Literature Review Akuntansi Forensik). *Jurnal Economina*, 849.
- Kuntadi, O. K. (2022). Literature Review: Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Kompetensi Auditor terhadap Pengungkapan Fraud. *Jurnal Riset Ilmiah*, 840-848.
- Mahmudi, I. S. (2021). Pengaruh sikap auditor, pengalaman audit investigatif, whistleblowing dan gender terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*, 219-226.
- Rahmayani, L. (2014). Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan Whistleblower terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi dalam Pengungkapan Kecurangan. *JOM FEKON*, 13.
- Rokhmawati, N. D. (2018). Hubungan Kemampuan Auditor, Skeptisme Professional Auditor dan Whistleblower dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Kecurangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 67-68.
- Sandari, T. E. (n.d.). Pengaruh Teknik-Teknik Audit Investigatif terhadap Pendeksian Kecurangan dan Professionalisme Auditor Forensik di Indonesia. *ISBN: 978-602-53170-2-6*, 19-26.
- Suriani, N. L. (2022). Pengaruh Audit Investigatif, Kompetensi Auditor, dan Professionalisme Auditor terhadap Pengungkapan Fraud dengan Integritas sebagai Variabel Moderator. *Undiksha*, iv.